

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) LIMA PULUH KOTA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Lima Puluh Kota
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Sasaran	:	Luar Kawasan Hutan Negara dan/atau Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat
Hasil (Out Come)	:	Persentase penurunan luas lahan kritis
Keluaran (Output)	:	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi
Volume	:	25 Ha (P0 DBH DR), 25 Ha (P1 DBH-DR), 50 Ha (P1 DBH-Sawit) 25 Ha (P2 DBH-DR)
Sumber Pendanaan	:	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan – Dana Reboisasi (DR) dan Kurang Bayar SDA (DBH-Sawit)
Satuan Ukur	:	Hektar dan 1 Laporan

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Lima Puluh Kota
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Sasaran	:	Luar Kawasan Hutan Negara dan/atau Kelompok Masyarakat/Lembaga Masyarakat
Hasil (Out Come)	:	Persentase penurunan luas lahan kritis
Keluaran (Output)	:	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi (Luas Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan yang dibangun / direhabilitasi P0 (DBH Sawit dan DBH-DR) Luas Hutan Rakyat terbangun/direhab/P1(DBH-DR))
Volume	:	25 Ha (P0 DBH DR), 25 Ha (P1 DBH-DR), 50 Ha (P1 DBH-Sawit) 25 Ha (P2 DBH-DR)
Sumber Pendanaan	:	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan – Dana Reboisasi (DR) dan Kurang Bayar SDA(DBH Sawit)
Satuan Ukur	:	Hektar dan 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum-1/4/2016 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan dibidang Kehutanan;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- l. Surat Edaran Nomor : 050/ 771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Lima Puluh Kota sebagai salah satu unit dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perencanaan dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kehutanan Sumatera Barat Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dalam mengatasi lahan kritis di daerah tertentu. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan pokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hutan dan Lahan sebagai sumber daya alam yang keberadaannya sedemikian rupa dalam suatu persekutuan alam lingkungan yang satu sama yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya tersebut bila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia dari berbagai segi antara lain sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan).

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan penduduk, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia cenderung semakin meningkat. Kondisi ini dapat memicu kepada semakin meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan dan lahan. Namun dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya tersebut lebih ditekankan kepada aspek ekonomi dan belum atau kurang memperhatikan dari asas kelestariannya, sehingga terjadi kerusakan hutan dan lahan yang berdampak kepada ketidak seimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terganggunya kehidupan masyarakat yang berada dalam tatanan DAS tersebut seperti terjadinya banjir dan longsor dimusim penghujan dan kekeringan dimusim kemarau.

Kerusakan hutan dan lahan tersebut diindikasikan dengan berkurangnya vegetasi hutan dan lahan, menurunnya kesuburan tanah, dangkalnya solum tanah, tingginya tingkat erosi, menurunnya resapan air dalam artian berubah menjadi lahan kritis, terlantar, lahan yang kurang produktif sehingga hutan dan lahan kurang dapat berfungsi baik sebagai faktor produksi maupun sebagai pengatur tata air dan penyangga kehidupan. Secara kasat mata lahan kritis dapat dilihat yaitu berupa lahan gundul, areal berbatu, padang alang-alang, lahan kosong, lahan yang ditumbuhi semak dan belukar. Keberadaan lahan kritis, terlantar, lahan yang kurang produktif jelas menjadi beban bagi Pemerintah yang apabila tidak segera diatasi, sumber daya hutan dan lahan akan semakin bertambah rusak dan kelangsungan pembangunan

dapat terganggu. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanganan terhadap hutan yang rusak dan lahan kritis melalui Program Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara Tahun Anggaran 2025 yang salah satunya adalah dengan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara mempunyai sasaran adalah Lahan kritis dan Kelompok Masyarakat sekitar hutan pada Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota dengan keluaran luas kawasan hutan yang direhabilitasi 125 Ha yang terdiri dari 25 Ha pembuatan hutan rakyat (P0) dan 75 Ha pemeliharaan tanaman hutan rakyat tahun pertama (P1) dan 25 Ha pemeliharaan tahun ke 2. Dengan out put Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terrehabilitasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, maka Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota diharapkan menurunkan persentase lahan kritis.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah Kelompok Masyarakat sekitar hutan.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas dalam rangka penurunan luas lahan kritis adalah sebagai berikut :

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota adalah Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah Lahan kritis dan Kelompok Masyarakat sekitar hutan pada Wilayah Kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota terdiri dari Pembuatan Hutan Rakyat (P0) dan Pemeliharaan Tanman Tahun I (Pertama) serta Pemeliharaan Tanman Tahun ke 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota meliputi :

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan tanaman kehutanan di luar kawasan hutan negara (lahan milik masyarakat) sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari serta memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik masyarakat yang berada di luar Kawasan hutan negara dan di kawasan perlindungan daerah hulu Daerah Aliran Sungai.

E. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu luas kawasan hutan yang direhabilitasi 100 Ha dengan rincian Pembuatan Hutan Rakyat (P0) 25 Ha dan Pemeliharaan Tanman Tahun I (P1) 75 Ha dan Pemeliharaan Tahun ke 2 (P2) 25 Ha.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah Lahan

	kegiatan kantor-Alat/bahan kantor lainnya																		
9	Belanja alat/bahan untuk diserahkan kepada masyarakat																		
10	Belanja makanan dan minuman rapat																		
11	Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan																		
12	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan																		
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																		



H. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 melalui Dana DBH sebesar **Rp. 798.414.000** (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang dikuasakan kepada Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota dengan Nomor Rekening kegiatan 3.28.03.1.04.0002

Payakumbuh, 11 Oktober 2024
Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota,

CUCU SUKARNA, S.IP.
NIP. 19680210 199203 1 003